



# Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2020



**Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

## **Kata Pengantar**

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi agar dapat diakses oleh publik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik, yang menjelaskan bahwa BPK menyediakan dan mengemukakan informasi publik melalui antara lain situs website BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Dalam menjalankan fungsi sebagai badan publik, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PIK. PPID bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada publik BPK. Sedangkan PIK merupakan unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi yang diberikan yaitu permohonan informasi dan pengaduan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan saluran informasi yang dapat diakses oleh masyarakat diantaranya e-PPID, website, email, telepon/fax, surat, kotak pengaduan, dan ruang PIK untuk dapat menerima langsung masyarakat yang datang. Permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK. BPK menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2020 ini merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan, dan akuntabel. Selain itu, laporan tahunan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Palangka Raya, Januari 2021  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 .....	3
A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	4
B. FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	6
C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 .....	8
1. Pelayanan Permohonan Informasi .....	9
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat .....	11
3. Pelayanan Keberatan atas Informasi .....	12
D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....	12
E. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	13
F. RENCANA AKSI .....	14

**RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2020**

No.	KLASIFIKASI	URAIAN
<b>1.</b>	<b>Kategori</b>	Jumlah : 94
	a) Permintaan Informasi	: 18
	b) Pengaduan Masyarakat	: 76
	c) Keberatan atas Informasi	: -
<b>2.</b>	<b>Saluran</b>	Jumlah : 94
	a) Website / e-PPID	: 7
	b) Surat/Email	: 87
	c) Langsung	: -
	d) Trash	: -
<b>3.</b>	<b>Leading Topik</b>	
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	: Permintaan LHP
	b) Pengaduan Masyarakat	: Pengaduan terkait bidang pemeriksaan
	c) Keberatan atas Informasi	: -


## **A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di samping itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan BPK sebagai badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.

Salah satu implementasi pelayanan publik BPK adalah pengelolaan dan pelayanan informasi kepada para pemilik kepentingan. Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPK yang mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan. Pada pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). PPID dan PIK dibentuk di setiap perwakilan BPK.


PPID merupakan pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada publik Melalui Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah No. 11/K/XIX.PAL/1/2019 tanggal 18 Januari 2019, ditetapkan PPID pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2019 dengan struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan Keanggotaan PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam surat keputusan tersebut diuraikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID. Sedangkan PIK merupakan unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang bertugas membantu PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik. Untuk itu, melalui Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah No. 17/K/XIX.PAL/2/2020 tanggal 17 Februari 2020, dibentuk struktur organisasi PIK yaitu sebagai berikut.

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelola PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan informasi publik yang meliputi pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pelayanan keberatan atas informasi. BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang dikuasai melalui website dan PIK. Adapun kategori informasi publik tersebut berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK yang meliputi : 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan 4) informasi yang dikecualikan.

Selain itu dalam rangka menjamin kelancaran dan keseragaman pelayanan, mekanisme pelayanan informasi publik, PPID dan PIK BPK Perwakilan Kalimantan Tengah mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pemberian layanan publik di BPK yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK. Berdasarkan POS tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah membuat Instruksi Kerja (IK) terkait pemberian layanan publik tersebut diantaranya IK Pemberian Informasi Publik dan IK Pengaduan Masyarakat. Dalam POS dan IK tersebut, diatur mengenai mekanisme pengelolaan pelayanan di PIK, mulai dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk sampai dengan pelaporan.

## **B. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain situs web BPK dan PIK BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki website resmi yaitu [kalteng.bpk.go.id](http://kalteng.bpk.go.id) yang dikelola oleh Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan. Website ini merupakan salah satu media komunikasi eksternal yang berisi informasi-informasi yang wajib diumumkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Pengelolaan website BPK perwakilan ini tetap diselaraskan dengan website BPK Pusat.



Gambar 3. Website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam mengelola PIK, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah memiliki ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang berada di lantai satu Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Ruang PIK ini digunakan untuk menerima masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik atau melakukan pengaduan masyarakat.



Gambar 4. Ruang PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat, PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan saluran informasi publik selain ruang PIK yaitu melalui surat, kotak pengaduan, email [palangkaraya@bpk.go.id](mailto:palangkaraya@bpk.go.id) / [ppid-kalteng@bpk.go.id](mailto:ppid-kalteng@bpk.go.id)

atau melalui website resmi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah [kalteng.bpk.go.id](http://kalteng.bpk.go.id). Pada bulan September 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menambah saluran informasi publik yang juga serentak dilaksanakan oleh BPK Perwakilan se- Indonesia yaitu melalui e-PPID dengan alamat **kalteng-ppid.bpk.go.id**.



Gambar 5. e-PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

e-PPID merupakan layanan online yang memudahkan masyarakat dalam melakukan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat, tanpa harus datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat cukup mengakses e-PPID dari tempat kedudukan masing-masing dan selanjutnya melakukan registrasi/pendaftaran dengan melengkapi/mengupload persyaratan yang ditentukan. Setelah itu masyarakat dapat melakukan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat setiap saat dan memantau hasilnya melalui e-PPID. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dibebankan pada anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

### C. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik yang terdiri dari pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pelayanan keberatan atas informasi. Selama Tahun 2020, jumlah pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan yaitu sebanyak 94 buah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020


No.	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Permintaan informasi publik	18
2	Pengaduan masyarakat	76
3	Keberatan atas informasi	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>94</b>

## 1. Pelayanan Permintaan Informasi

### a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi yaitu : 1) informasi berkala; 2) informasi serta merta; 3) informasi setiap saat; 4) informasi yang dikecualikan; dan 5) informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada.

Pada tahun 2020, jumlah permintaan informasi yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 18 buah, yang terdiri dari 17 informasi berkala (94%) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan satu informasi lain-lain (6%) berupa data dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).




Gambar 6. Klasifikasi Jenis Permintaan Informasi Tahun 2020

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa informasi publik yang banyak diminta dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah LHP. Sedangkan satu informas lain-lain yang diminta adalah berupa data dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bukan dalam penguasaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagian

besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah digunakan sebagai data penelitian (tugas kuliah dan skripsi), kontrol sosial, bahan penyelidikan/penyidikan/persidangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan bahan penyusunan laporan tahunan se-Kalimantan Tengah.

**b. Media penyampaian permintaan informasi**

Pada tahun 2020, jumlah permintaan informasi yang diterima oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melalui berbagai saluran informasi yang tersedia adalah melalui saluran website sebanyak satu buah (6%), e-PPID sebanyak lima buah (28%), surat/email sebanyak 12 buah (67%), dan tidak ada yang datang langsung seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 7. Media Penyampaian Informasi Tahun 2020

Berdasarkan gambar tersebut diatas diketahui bahwa sebagian besar masyarakat menyampaikan permintaan informasi melalui surat/email. Untuk kedepannya, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan e-PPID secara maksimal untuk mempermudah mereka dalam melakukan permintaan informasi.

**c. Tanggapan terhadap permintaan informasi**

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah memproses seluruh permintaan informasi publik yang diterima sesuai POS yang berlaku. Setiap permintaan informasi yang masuk akan dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan oleh petugas PIK dan uji konsekuensi oleh PPID untuk menentukan apakah informasi yang diminta dapat diberikan dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Selain itu, selama tahun 2020 jangka waktu pemberian informasi untuk permintaan informasi yang masuk telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Permintaan Informasi Publik pada Pusat Informasi

dan Komunikasi BPK yaitu paling lama 10 hari kerja yaitu rata-rata berkisar 3 s.d 6 hari kerja.


## 2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

### a. Jenis pengaduan masyarakat

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan pengaduan masyarakat. Terdapat empat kategori pengaduan masyarakat di BPK yaitu pengaduan terkait bidang pemeriksaan, pengaduan terkait bidang non pemeriksaan, pengaduan terkait informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain yang tidak terkait dengan tugas dan kewenangan BPK. Pada Tahun 2020, pengaduan masyarakat yang diterima oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 76 buah yang seluruhnya merupakan pengaduan terkait bidang pemeriksaan (100%). Pengaduan tersebut terkait dengan dugaan permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari keseluruhan pengaduan masyarakat yang diterima di tahun 2020, sebanyak 65 pengaduan hanya berupa tembusan surat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dengan tujuan utama Aparat Penegak Hukum (APH) dan sisanya sebanyak 11 pengaduan masyarakat yang langsung ditujukan ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

### b. Media penyampaian pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat disampaikan kepada PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melalui beberapa saluran/media informasi yaitu surat, email, kotak pengaduan, website, dan e-PPID. Tahun 2020, pengaduan masyarakat telah diterima melalui media surat sebanyak 72 buah (95%), email sebanyak 3 buah (4%) dan e-PPID sebanyak satu buah (1%).




Gambar 8. Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat Tahun 2020

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih menggunakan media surat dalam penyampaian pengaduan masyarakat ke PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk kedepannya, diharapkan e-PPID dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sebagai sarana penyampaian pengaduan masyarakat yang lebih mudah.

**c. Tanggapan atas pengaduan masyarakat**

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menanggapi pengaduan masyarakat yang diterima melalui pengelompokan ke dalam beberapa kategori sesuai hasil telaah dan pertimbangan yang telah dilakukan yaitu 1) pengaduan masyarakat ditindaklanjuti; 2) pengaduan masyarakat digunakan sebagai bahan informasi; dan 3) pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti. Pada Tahun 2020, PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menanggapi pengaduan masyarakat yaitu enam pengaduan masyarakat ditindaklanjuti (8%), 69 pengaduan masyarakat sebagai bahan informasi (91%), dan satu pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti (1%).



Gambar 9. Klasifikasi Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat Tahun 2020

**3. Pelayanan Keberatan atas Informasi**

Pada Tahun 2020, tidak terdapat keberatan atas informasi yang masuk melalui saluran website, e-PPID, surat/email, ataupun langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

**D. Sengketa Informasi Publik**

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah telah bekerja sesuai POS yang telah ditetapkan yaitu diantaranya Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Permintaan Informasi Publik pada Pusat Informasi dan Komunikasi BPK dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Pusat Informasi dan Komunikasi BPK. Selain itu juga terdapat Instruksi Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 64/K/XIX.PAL/11/2018 tentang Instruksi Kerja Pelayanan Permintaan Informasi Publik pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 25/K/XIX.PAL/04/2020 tentang Instruksi Kerja Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang diterima pada tahun 2020 telah ditindaklanjuti sesuai POS dan Instruksi Kerja, sehingga tidak ada yang menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi atau pengadu.

#### **E. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2020, kendala yang dihadapi oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan adanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuntut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melaksanakan pengenalan dan edukasi kepada masyarakat terkait kinerja BPK beserta produk-prодук BPK, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih dikenal oleh masyarakat;
2. Penggunaan saluran e-PPID dalam penyampaian permohonan informasi dan pengaduan masyarakat yang masih sangat minim, sehingga perlu adanya pengenalan secara terus menerus kepada masyarakat terkait media/sarana pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pemahaman masyarakat terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelayanan informasi publik khususnya dalam pengaduan masyarakat masih kurang, misalnya kewajiban penyampaian kronologis aduan dengan jelas dan didukung bukti awal aduan yang memadai, sehingga perlu adanya pengenalan dengan metode yang lebih efektif lagi kepada masyarakat terkait pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah secara menyeluruh.

## **F. Rencana aksi dalam pelayanan informasi publik**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depan adalah :

1. Memaksimalkan penggunaan e-PPID di Website dalam rangka penyebarluasan informasi terkait BPK;
2. Memaksimalkan pengenalan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui berbagai sarana/media pengenalan, misalnya Media workshop, Kuliah Umum, publik awareness, leaflet, website, dsb;
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan PIK BPK Pusat/Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Pusat untuk peningkatan pelayanan informasi publik dan penyelarasan program kerja.